

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

Nomor : 019.5/200/380

Nomor : B-065/BPS/33711/01/2019

TENTANG
KERJASAMA PENYUSUNAN DATA STATISTIK

Pada hari ini Selasa tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kota Magelang kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. Catur Budi Fajar.S, MM Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam hal ini bertindak karena Jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, berkedudukan Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Sri Herawati, S.Si., MM Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam hal ini bertindak karena Jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 54D Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan sesuai kedudukan dan kewenangan jabatannya, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama saling menguntungkan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam penyusunan data dan statistik yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan Kota Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, posisi dan potensi Kota Magelang dari sisi penyediaan data dan statistik.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Azas Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Azas saling mempercayai;
2. Azas saling menghormati;
3. Azas saling menguntungkan; dan
4. Azas kesamaan derajat diantara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama penyusunan serta publikasi data dan statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan Kota Magelang.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

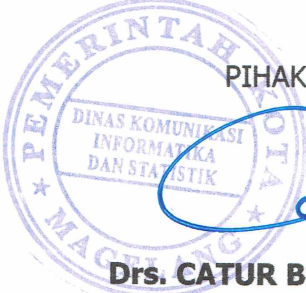
PIHAK KEDUA,



SRI HERAWATI, S.Si., MM

METERAI TEMPEL
TGL. 20
A6673AFF583485192
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK PERTAMA,



Drs. CATUR BUDI FAJAR.S, MM